



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2015/PA Batg.

میحر لان محر لا اللہ سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tombolo, Desa Tombolo, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tombolo, Desa Tombolo, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 2 September 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register perkara nomor 129/Pdt.P/2015/PA Batg. tanggal 2 September 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 8 Nopember 1995 di Desa Tombolo. Kecamatan Gantarangeke,

Penetapan nomor 129/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 1 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantaeng, akan tetapi pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, sehingga sampai saat ini para Pemohon belum memiliki buku nikah;

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah Kakek Pemohon II bernama Wali Nikah karena ayah kandung Pemohon II sedang berada di Malaysia, dan dinikahkan oleh Imam Nikah, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah II;
3. Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah tanah kebun seluas 20 are yang terletak di Desa Tombolo, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng dan mas kawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I, berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi pernikahan;
5. Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yaitu :
 - a. Anak Pertama Pemohon, umur 19 tahun
 - b. Anak Kedua Pemohon, umur 11 tahun
 - c. Anak Ketiga Pemohon, umur 10 tahun
6. Bahwa selama \pm 20 tahun, usia pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;

Penetapan nomor 129/Pdt.P/2015/PA Batg Hal.2 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk pengurusan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lain para Pemohon;
9. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hakim;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 8 Nopember 1995 di Desa Tombolo. Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan permohonan para Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Desa, bertempat tinggal di Makkaninong, Desa Biangkeke. Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon

Penetapan nomor 129/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 3 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sebagai Paman Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 8 Nopember 1995, di Desa Tombolo, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Nikah;
- Bahwa Wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kakek Pemohon II bernama Wali Nikah karena aya kandung Pemohon II sedang berada di Malaysia;
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi Nikah dan Saksi Nikah II;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah tanah kebun dengan luas 20 are yang terletak di Desa Tombolo, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;

Penetapan nomor 129/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 4 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai tiga orang anak Anak Pertama Pemohon, Anak Kedua Pemohon, Anak Ketiga Pemohon;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, karena Imam yang menikahkan para Pemohon yang bernama Imam Nikah tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bantaeng untuk dijadikan alas hukum pengurusan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lain para Pemohon;
2. Saksi Nikah II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Tombolo, Desa Tombolo, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai paman Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 8 Nopember 1995, di Desa Tombolo. Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Nikah;
 - Bahwa Wali dalam pernikahan para Pemohon, adalah Kakek Pemohon II yang bernama Wali Nikah karena ayah kandung Pemohon II sedang berada di Malaysia;

Penetapan nomor 129/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 5 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Saksi Nikah dan Saksi Nikah II;
- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah tanah tanah kebun seluas 20 are yang terletak di Desa Tombolo, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak Anak Pertama Pemohon, Anak Kedua Pemohon, Anak Ketiga Pemohon, ;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, karena Imam yang menikahkan para Pemohon bernama Imam Nikah tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bantaeng untuk dijadikan alas hukum pengurusan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lain para Pemohon;

Penetapan nomor 129/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 6 dari 15 Hal.



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerimanya. kemudian para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan oleh Juru sita Pengadilan Agama Bantaeng pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 8 Nopember 1995 di Desa Tombolo. Kecamatan Gantarangekeke, Kabupaten Bantaeng, perkawinan *a quo* tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangekeke, Kabupaten Bantaeng karena Imam yang menikahkan para Pemohon bernama Imam Nikah tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangekeke, Kabupaten Bantaeng, untuk itu para Pemohon memohon agar perkawinan *a quo* diitsbatkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah memperhadapkan dua orang saksi, dan saksi saksi yang

Penetapan nomor 129/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 7 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Pemohon yang pertama bernama Saksi I, menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Nopember 1995 di Desa Tombolo, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, dinikahkan oleh Imam yang bernama Imam Nikah, dan wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Kakek Pemohon II yang bernama Wali Nikah karena ayah kandung Pemohon II sedang berada di Malaysia, dan saksi pada pernikahan tersebut adalah Saksi Nikah dan Saksi Nikah II, dan mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah kebun seluas 20 are yang terletak di Desa Tombolo, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, dan menerangkan pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan, dan menerangkan pula bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian serta rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Anak Pertama Pemohon, Anak Kedua Pemohon, Anak Ketiga Pemohon, demikian pula para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas pernikahan para Pemohon, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Penetapan nomor 129/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 8 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Pemohon yang kedua bernama Saksi Nikah II, menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 8 Nopember 1995 di Desa Tombolo. Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, dinikahkan oleh Imam yang bernama Imam Nikah, dan wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Kakek Pemohon II yang bernama Wali Nikah karena ayah kandung Pemohon II sedang berada di Malaysia, dan saksi pada pernikahan tersebut adalah Saksi Nikah dan Saksi Nikah II, dan mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah kebun seluas 20 are yang terletak di Desa Tombolo, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, dan menerangkan pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan, dan menerangkan pula bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian serta rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama, Anak Pertama Pemohon, Anak Kedua Pemohon, Anak Ketiga Pemohon, demikian pula para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas pernikahan para Pemohon, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Penetapan nomor 129/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 9 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 8 Nopember 1995, di Desa Tombolo. Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Nikah, dan Wali dalam pernikahan tersebut adalah Kakek Pemohon II yang bernama Wali Nikah karena ayah kandung Pemohon II sedang berada di Malaysia, dan saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Saksi Nikah dan Saksi Nikah II serta mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah tanah kebun seluas 20 are yang terletak di Desa Tombolo, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
3. Pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dan para Pemohon tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah, serta sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama, Anak Pertama Pemohon, Anak Kedua Pemohon, Anak Ketiga Pemohon;
5. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng karena Imam

Penetapan nomor 129/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 10 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikahkan para Pemohon yang bernama Imam Nikah tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 8 Nopember 1995, di Desa Tombolo. Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
2. Pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada waktu itu memenuhi rukun dan syarat perkawinan;
3. Selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, demikian pula para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan pihak lain selain antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas pernikahan para Pemohon;
4. Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena Imam yang menikahkan para Pemohon yang bernama Imam Nikah tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
5. Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dari pernikahan tersebut agar bisa digunakan sebagai salah satu alas hukum pengurusan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lain para Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al quran
Al qur'an Surat An Nisa ayat 23:

Penetapan nomor 129/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 11 dari 15 Hal.



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ
الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ الَّتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2. Al Hadist

Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

لانكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya: Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

3. Kaidah Fiqih

Penetapan nomor 129/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 12 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Artinya: Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama Islam, maka ketentuan perkawinan harus dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (Vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan semua unsur tersebut terpenuhi dalam perkawinan para Pemohon (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa meskipun perkawinan para Pemohon terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun demikian perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, olehnya itu para Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Bantaeng untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, di samping itu itsbat nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon sebagai salah satu alas hukum administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lain para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Isbat Nikah dapat diajukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan adanya perkawinan yang dilakukan

Penetapan nomor 129/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 13 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Nopember 1995 di Desa Tombolo. Kecamatan Gantarangekeke, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1436 Hijriah oleh Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin, T, S.Ag.,S.H., dan Musrifah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Andi Suardi, S.Ag., sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Penetapan nomor 129/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 14 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

ttd

Muh. Amin, T. S.Ag.,S.H.

ttd

Musrifah, S.HI.

Ketua majelis,

ttd

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

ttd

Andi Suardi, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp150.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Sairan

Penetapan nomor 129/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 15 dari 15 Hal.